



**PENETAPAN**

**Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara;

Nama : xxx  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Kranji Gg.2 RT.01 RW.10 Kelurahan Kedungwuni Timur,, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan hormat mengajukan permohonan ISBAT NIKAH terhadap Suami / Termohon:

Nama : xxx  
Umur : 41 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Desa Coprayan RT.17 RW.06 Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan nama tertanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5/Pdt.P/2020/PA.Kjn, tanggal 02 Januari 2020;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1503/Pdt.5/2020/PA.Kjn



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara ini adalah jenis perkara permohonan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Kjn telah dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1503/Pdt.5/2020/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Kjn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 H. Oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Saefudin, M.H. dan Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1503/Pdt.5/2020/PA.Kjn



Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	215.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1503/Pdt.5/2020/PA.Kjn